

Analisis Kelangkaan Pupuk Pertanian Bagi Petani Terhadap Produktivitas Dan Kesejahteraan Dari Pandangan Ekonomi Syariah

(Studi Kasus Desa Ajang Pulu Kecamatan Sibulue)

¹Arbi Ansyah, ²Sitti Nikmah Marzuki, ³Masyhuri

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone,
Indonesia

E-mail: ¹arbiansyahh3@gmail.com , ²nikmah.marzuki@gmail.com ,
³masyhuri.akuntansi@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelangkaan pupuk pertanian serta dampaknya terhadap produktivitas dan kesejahteraan petani di Desa Ajang Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, dalam perspektif ekonomi syariah. Permasalahan utama yang diangkat adalah belum optimalnya distribusi pupuk bersubsidi yang menyebabkan kelangkaan, keterlambatan penyaluran, dan ketidaksesuaian kuota dengan kebutuhan riil petani. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan lapangan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap petani, pengecer pupuk, serta pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa distribusi pupuk di Desa Ajang Pulu masih menghadapi berbagai kendala seperti keterlambatan pengiriman, keterbatasan kuota, dan ketidaktepatan sasaran penerima. Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya hasil panen dan kesejahteraan petani. Dalam perspektif ekonomi syariah, sistem distribusi yang belum merata ini belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), dan amanah. Kesimpulannya, agar distribusi pupuk lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, diperlukan penyederhanaan regulasi, peningkatan transparansi, serta pengawasan yang lebih ketat untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Kata kunci : Kelangkaan Pupuk, Pertanian, Produktivitas, Kesejahteraan, Ekonomi Syariah

ABSTRACT

This study aims to analyze the scarcity of agricultural fertilizer and its impact on the productivity and welfare of farmers in Ajang Pulu Village, Sibulue District, Bone Regency, from the perspective of Islamic economics. The main issue addressed is the suboptimal distribution of subsidized fertilizers, which has led to shortages, delays in distribution, and mismatches between allocated quotas and farmers' actual needs. This research employs a qualitative descriptive method with a field approach through in-depth interviews, observations, and documentation involving farmers, fertilizer retailers, and related stakeholders. The results indicate that fertilizer distribution in Ajang Pulu Village still faces several obstacles, including delivery delays, limited quotas, and inaccurate targeting of recipients. These conditions have resulted in decreased crop yields and lower farmer welfare. From an Islamic economic perspective, the unequal distribution system has not fully reflected the principles of justice (al-'adl), public welfare (maslahah), and trustworthiness (amanah). In conclusion, to make fertilizer distribution more effective and in line with Islamic values, it is necessary to simplify regulations, enhance transparency, and strengthen supervision to ensure fairness and sustainable welfare for farmers.

Keyword : *Fertilizer Scarcity, Agriculture, Productivity, Welfare, Islamic Economics*

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris, negara yang sebagian besar penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Karena lebih dari 50% penduduknya hidup dari kegiatan yang langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan pertanian di pedesaan. Dengan lahan yang luas, tingkat kesuburan tanah yang tinggi serta jumlah tenaga kerja yang melimpah dapat diharapkan sektor pertanian menjadi tumpuan pertumbuhan ekonomi nasional kita. Sektor pertanian masih memainkan peranannya dalam menyumbang perekonomian nasional (MDK & Saputra, 2022). Berdasarkan data yang diperoleh, sektor pertanian pada tahun 2022 menyumbang sebanyak 12,98% terhadap perekonomian nasional. Sedangkan pada triwulan ketiga tahun 2023 sektor pertanian tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 1,46% dan mampu memberikan Kontribusi sebesar 13,57% ke PDB dibandingkan tahun. Pemerintah juga tetap berupaya untuk meningkatkan kualitas pertanian dengan mengeluarkan beberapa kebijakan agar bisa tetap menstabilkan perekonomian nasionalnya (Akbar, 2017).

Indonesia menghadapi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan pupuk nasional. Kebutuhan pupuk di Indonesia diperkirakan mencapai 13,5 juta ton per tahun, sedangkan produksi domestik baru mencapai 3,5 juta ton per tahun. Untuk menutupi kekurangan tersebut, Indonesia mengimpor pupuk dari berbagai negara dengan total impor mencapai 6,39 juta ton pada tahun 2022.

Meskipun jumlah produksi dan impor cukup besar, Indonesia masih mengalami defisit ketersediaan pupuk. Ketergantungan pada impor menimbulkan risiko terhadap stabilitas pasokan pupuk di dalam negeri, terutama akibat faktor eksternal seperti konflik geopolitik dan

kebijakan perdagangan negara pengekspor.

Untuk mengatasi ketidakseimbangan ini, pemerintah Indonesia telah mengambil berbagai langkah strategis. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meningkatkan kapasitas produksi pupuk domestik. PT Pupuk Indonesia (Persero) menyatakan bahwa kapasitas produksi pupuk nasional pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 14 juta ton, terdiri atas 9,4 juta ton urea dan 4,4 juta ton NPK. Selain itu, pemerintah juga menambah alokasi pupuk subsidi serta menetapkan harga eceran tertinggi (HET) agar pupuk tetap terjangkau bagi petani.

Sebagai salah satu kajian perekonomian, sistem penyaluran atau distribusi menjadi bagian penting dalam dunia ekonomi khususnya ekonomi Islam. Berdasarkan perspektif Islam, distribusi haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam seperti dilarangnya unsur riba dan gharar, prinsip keadilan, prinsip kepemilikan dan tidak diperbolehkannya menimbun barang (Sari, 2023). Ekonomi Syariah menawarkan kerangka kerja alternatif untuk menganalisis dan mengevaluasi sistem distribusi bantuan pupuk pertanian. Ekonomi Syariah menekankan pada prinsip-prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan dalam distribusi sumber daya. Prinsip-prinsip ini dapat digunakan untuk menilai apakah sistem distribusi bantuan pupuk bersubsidi saat ini sudah sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Ekonomi Syariah (Putri & Kumbara, 2024).

Namun, dalam pelaksanaannya, distribusi bantuan pupuk di desa ini belum berjalan optimal. Terdapat permasalahan seperti ketidakmerataan distribusi, keterlambatan penyaluran, dan indikasi penyalahgunaan oleh oknum tertentu (Dinas Pertanian Kabupaten XYZ, 2023). Hal ini berdampak pada produktivitas dan

kesejahteraan petani, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi proses distribusi bantuan pupuk pertanian di Desa Ajang Pulu ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam upaya optimalisasi penyaluran bantuan pupuk sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah (Fikri et al., 2018).

2. LANDASAN TEORI

Pupuk Bersubsidi

Pupuk bersubsidi adalah salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk membantu petani dengan memberikan pupuk dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian, mengurangi biaya produksi, dan menjaga stabilitas harga pangan di pasar domestik. Subsidi pupuk sangat penting untuk petani, khususnya petani kecil, karena mereka sering kali kesulitan untuk membeli pupuk dengan harga pasar yang lebih tinggi. Dengan subsidi ini, petani dapat mengakses input pertanian yang diperlukan untuk meningkatkan hasil tani mereka. Selain itu, kebijakan subsidi pupuk juga berperan dalam menjaga ketahanan pangan nasional dengan memastikan bahwa produksi pangan tetap stabil dan dapat mencukupi kebutuhan domestik. Di sisi lain, subsidi ini bertujuan mengurangi beban ekonomi petani dan memungkinkan mereka untuk tetap bersaing di pasar. Lebih lanjut, kebijakan ini juga mendorong pembangunan pertanian yang berkelanjutan, dengan memastikan ketersediaan pupuk yang cukup sebagai input penting dalam produksi pertanian. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan menjaga

stabilitas ekonomi nasional dalam jangka panjang (Maman et al., 2021).

Distribusi Bantuan Pupuk Bersubsidi

Distribusi pupuk bersubsidi di Indonesia melibatkan berbagai pihak yang bekerja sama untuk memastikan pupuk sampai ke tangan petani yang membutuhkan. Proses distribusi dimulai dari pemerintah pusat yang mengalokasikan kuota pupuk bersubsidi berdasarkan kebutuhan daerah. Pupuk kemudian disalurkan kepada distributor yang ditunjuk oleh pemerintah, yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan pupuk ke tingkat yang lebih rendah. Distributor akan menyalurkan pupuk kepada agen atau pengecer yang terdaftar, yang kemudian menjualnya ke kelompok tani atau petani langsung. Kelompok tani berperan penting dalam pengelolaan distribusi, karena mereka mengorganisir pembelian pupuk secara kolektif dan memastikan bahwa anggota kelompok mendapatkan pupuk dengan harga subsidi. Pemerintah daerah turut terlibat dalam pengawasan dan pendataan distribusi untuk mencegah penyelewengan dan memastikan distribusi berjalan sesuai dengan ketentuan. Dalam beberapa kasus, sistem distribusi ini juga melibatkan teknologi informasi untuk memantau kebutuhan dan aliran pupuk agar lebih efisien dan transparan (SUNIARTI, 2024).

Ekonomi Syariah dalam pertanian

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip hukum Islam. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah adalah keadilan (*'adalah*), yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan secara adil dan merata di seluruh lapisan masyarakat. Keadilan dalam ekonomi syariah berupaya menghindari praktik yang merugikan salah satu pihak dan menciptakan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial. Prinsip ini tercermin dalam pembagian kekayaan yang harus didasarkan pada kejujuran dan tidak boleh ada eksploitasi.

Dalam perspektif syariah, amanah memainkan peran penting dalam memastikan bantuan sampai kepada yang berhak. Konsep amanah (kepercayaan) dalam Islam mengharuskan pengelola bantuan untuk menjalankan tanggung jawab dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas. Penerima bantuan harus dipilih berdasarkan kriteria yang jelas, dan distribusinya harus dilakukan secara adil tanpa ada penyelewengan atau penyalahgunaan. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang menekankan pada perlindungan hak-hak orang lain, terutama bagi mereka yang kurang mampu. Dalam hal ini, para pengelola bantuan bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk mendistribusikan subsidi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dampak Pupuk Bersubsidi terhadap Kesejahteraan Petani

Pupuk bersubsidi memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, pendapatan petani, dan ketahanan pangan nasional. Dengan harga yang lebih terjangkau, petani dapat mengakses pupuk berkualitas, yang berkontribusi pada peningkatan hasil panen. Menurut Kementerian Pertanian, alokasi anggaran subsidi pupuk pada tahun 2024 meningkat menjadi Rp54 triliun, dengan tujuan meningkatkan produktivitas pertanian dan mewujudkan swasembada pangan.

Selain itu, penggunaan pupuk yang tepat dapat meningkatkan ketahanan tanaman terhadap kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan, seperti kekeringan dan cuaca ekstrem, sehingga mendukung ketahanan pangan nasional.

Namun, tantangan dalam distribusi dan penyaluran pupuk bersubsidi, seperti ketidaktepatan sasaran dan waktu distribusi, perlu diatasi untuk memastikan manfaatnya dirasakan secara optimal oleh petani (Ramdani & Sukratman, 2024).

3. METODOLOGI

Metodologi penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan deskriptif, yang bertujuan memberikan gambaran faktual dan mendalam mengenai fenomena kelangkaan pupuk pertanian serta penerapan prinsip-prinsip ekonomi syariah seperti keadilan (al-'adl) dan kesejahteraan bersama (maslahah) dalam proses distribusinya. Subjek penelitian adalah petani, distributor, dan pihak terkait dalam pendistribusian pupuk di Desa Ajang Pulu, Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, sedangkan objek penelitian mencakup mekanisme, efektivitas, serta kesesuaian praktik distribusi pupuk dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Penelitian dilaksanakan pada bulan Februari hingga April 2025 di Desa Ajang Pulu, yang dipilih karena relevan dengan permasalahan kelangkaan pupuk dan memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang sesuai dengan fokus penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam kepada petani, distributor, dan pihak pemerintah terkait untuk memperoleh data primer, serta dokumentasi terhadap berbagai dokumen, laporan, dan data resmi mengenai distribusi pupuk sebagai sumber data sekunder. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna memperoleh pemahaman komprehensif mengenai masalah yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Desa Ajang Pulu di Kecamatan Sibulue, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, merupakan desa agraris yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani padi. Ketergantungan masyarakat terhadap hasil pertanian membuat ketersediaan pupuk menjadi

faktor penting dalam menjaga produktivitas dan kesejahteraan petani. Namun, kelangkaan pupuk yang sering terjadi berdampak pada menurunnya hasil panen dan pendapatan petani. Distribusi pupuk di desa ini dilakukan berdasarkan kuota pemerintah melalui pengecer resmi dengan pengawasan kelompok tani dan pemerintah desa, tetapi sering kali kuota tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

B. Distribusi Pupuk Pertanian di Desa Ajang Pulu

Distribusi pupuk pertanian merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan usaha tani, karena ketersediaan pupuk yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan sangat menentukan produktivitas lahan. Proses distribusi ini biasanya dilakukan melalui jalur resmi yang diawasi oleh pemerintah, mulai dari produsen, distributor, hingga ke pengecer dan akhirnya sampai ke petani. Tujuannya adalah agar pupuk bersubsidi dapat tersalurkan secara adil dan tepat sasaran, khususnya bagi petani yang memang sangat membutuhkan untuk mendukung kegiatan produksi. Namun, dalam praktiknya, proses distribusi sering kali menghadapi berbagai kendala, seperti keterlambatan pasokan, keterbatasan stok, atau masalah dalam pendataan petani penerima pupuk bersubsidi.

Kendala distribusi pupuk berdampak langsung terhadap petani di lapangan. Ketika pupuk tidak tersedia sesuai jadwal tanam, petani terpaksa menunda pemupukan atau mencari alternatif dengan membeli pupuk non-subsidi yang harganya lebih mahal. Kondisi ini tidak hanya memengaruhi biaya produksi, tetapi juga berpotensi menurunkan hasil panen. Oleh karena itu, distribusi

pupuk yang lancar, merata, dan tepat sasaran menjadi faktor yang sangat krusial dalam menjaga stabilitas produksi pertanian. Dengan adanya sistem distribusi yang baik, diharapkan petani dapat memperoleh pupuk sesuai kebutuhan sehingga keberlangsungan pertanian dan kesejahteraan petani tetap terjamin.

Sebagian besar petani menilai bahwa distribusi pupuk masih menghadapi kendala yang cukup berarti. Menurut keterangan Bapak Haeruddin, distribusi pupuk sering terlambat, bahkan pada saat kebutuhan mendesak pupuk belum tersedia. Kondisi ini semakin diperburuk saat musim tanam karena kuota pupuk yang diberikan tidak sebanding dengan kebutuhan riil petani. Pandangan serupa disampaikan oleh Bapak Supriadi, meskipun ia menilai distribusi kadang berjalan lancar. Namun, jumlah pupuk yang diterima tetap tidak mencukupi seluruh petani sehingga sebagian harus berbagi jatah atau mencari alternatif lain.

Berbeda dengan keduanya, Bapak Fathur Rahman menilai distribusi masih tergolong cukup baik. Meskipun kadang terlambat, sebagian besar petani tetap memperoleh pupuk walaupun jumlahnya menyesuaikan kuota yang tersedia. Baginya, distribusi pupuk tetap membantu meringankan beban biaya produksi. Perbedaan pandangan ini memperlihatkan bahwa kelancaran distribusi pupuk di Desa Ajangpulu belum seragam dirasakan oleh seluruh petani; ada yang menilai lancar, belum stabil, hingga banyak mengalami kendala.

Perbedaan pandangan juga muncul terkait regulasi yang berlaku. Bapak Haeruddin menilai regulasi

memiliki sisi positif karena prosedur penyaluran menjadi jelas. Namun, aturan tersebut sering dianggap terlalu rumit karena membutuhkan banyak tahapan administrasi yang justru memperlambat proses distribusi. Menurutnya, regulasi sebaiknya lebih sederhana agar pupuk dapat segera didistribusikan ke petani.

Sementara itu, Bapak Fathur Rahman menekankan sisi positif dari regulasi, yakni untuk memastikan penyaluran pupuk lebih teratur dan tepat sasaran. Regulasi juga dinilai mampu mencegah adanya penyalahgunaan, misalnya pupuk jatuh ke tangan pihak yang tidak berhak. Meski demikian, ia mengakui masih ada kendala di lapangan, seperti ketidaksesuaian data RDKK dengan kondisi riil petani, sehingga ada petani yang membutuhkan pupuk namun tidak bisa mengaksesnya. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi perlu terus dievaluasi agar sesuai dengan kebutuhan petani di lapangan.

Mengenai kuota pupuk, mayoritas petani berpendapat bahwa jumlah yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan riil. Bapak Fathur Rahman menyampaikan bahwa pupuk yang diterima kadang hanya mencukupi setengah musim tanam, sisanya harus dibeli secara mandiri dengan harga non-subsidi yang mahal. Kondisi ini memaksa sebagian petani saling berbagi pupuk dengan tetangga ketika mengalami kekurangan.

Sebaliknya, Bapak Bahtiar menilai meskipun jumlah pupuk subsidi terbatas, keberadaannya tetap sangat membantu. Menurutnya, pupuk subsidi mampu meringankan beban biaya produksi. Jika pupuk tersebut dikelola dengan baik dan dipadukan dengan pupuk organik, hasil pertanian

masih dapat dijaga meski tidak ideal. Hal ini menunjukkan bahwa meski tidak sepenuhnya mencukupi, pupuk subsidi tetap memiliki nilai strategis bagi keberlangsungan usaha tani.

Dari sisi kualitas, pupuk yang diterima petani pada tahun ini dinilai cukup baik. Menurut Bapak Fathur Rahman, masalah kualitas biasanya terjadi jika pupuk terlalu lama disimpan di gudang pengecer sehingga menggumpal. Sementara Bapak Supriadi menambahkan bahwa kerusakan pupuk juga bisa disebabkan oleh cara penyimpanan petani di rumah. Jika disimpan di tempat lembab, pupuk yang semula baik bisa menjadi rusak.

Bapak Bahtiar menambahkan faktor lain, yaitu proses distribusi di lapangan. Ia mencontohkan bahwa dalam kondisi cuaca buruk, karung pupuk dapat basah dalam perjalanan sehingga kualitasnya menurun saat sampai ke tangan petani. Dengan demikian, kualitas pupuk sangat dipengaruhi oleh rantai distribusi, mulai dari gudang hingga penyimpanan di tingkat petani.

Kendala distribusi yang sering terjadi di Desa Ajangpulu antara lain keterlambatan distribusi, pembagian kuota yang tidak merata, serta masalah administrasi. Menurut Bapak Bahtiar, pembagian pupuk dari pengecer ke petani kerap menimbulkan ketidakadilan. Ada petani yang memperoleh cukup pupuk, sementara yang lain hanya sedikit. Selain itu, syarat administrasi yang cukup banyak membuat sebagian petani kesulitan mengambil pupuk tepat waktu.

Sedangkan menurut Bapak Haeruddin, kendala utama justru pada keterlambatan distribusi dari gudang ke pengecer. Keterlambatan ini

berdampak pada jadwal pemupukan yang tertunda, sehingga memengaruhi pertumbuhan tanaman. Ia juga menyoroti masalah harga, di mana pupuk bersubsidi yang seharusnya memiliki harga tetap, di lapangan justru mengalami kenaikan akibat tambahan biaya transportasi.

Kendala lain yang cukup penting adalah terkait Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Menurut Bapak Bahtiar, masih ada sebagian petani yang belum terdaftar dalam RDKK, sehingga mereka tidak dapat mengakses pupuk bersubsidi. Akibatnya, petani tersebut terpaksa membeli pupuk non-subsidi dengan harga tinggi, yang menjadi beban besar terutama bagi petani dengan lahan luas.

Pandangan ini sejalan dengan Bapak Fathur Rahman, yang menekankan dampak langsung dari tidak terdaftarnya petani dalam RDKK. Menurutnya, petani yang tidak terdaftar cenderung menunda pemupukan atau mengurangi dosis karena keterbatasan biaya, sehingga produktivitas panen menurun. Meskipun ada keinginan dari petani untuk segera masuk dalam daftar RDKK, proses validasi pemerintah sering kali memakan waktu lama. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan dalam RDKK sangat krusial bagi petani kecil agar mereka tetap bisa bertahan dan bersaing.

Disimpulkan bahwa distribusi pupuk di Desa Ajangpulu masih menghadapi sejumlah tantangan. Kendala utama terletak pada keterbatasan kuota, keterlambatan distribusi, kualitas pupuk yang dipengaruhi oleh penyimpanan dan distribusi, serta masalah administrasi termasuk pendaftaran RDKK.

Meskipun demikian, keberadaan pupuk subsidi tetap dirasakan penting karena mampu meringankan biaya produksi dan membantu petani menjaga keberlangsungan usahanya. Perbedaan pandangan yang muncul antara petani menunjukkan bahwa persoalan distribusi pupuk merupakan isu kompleks yang membutuhkan evaluasi menyeluruh, baik dari sisi regulasi, teknis distribusi, maupun sistem pendataan petani agar lebih tepat sasaran.

Dalam perspektif syariah, distribusi pupuk pertanian di Desa Ajangpulu yang masih menghadapi kendala keterlambatan, keterbatasan kuota, serta masalah administrasi memperlihatkan adanya ketidakseimbangan dalam penerapan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*). Ekonomi Islam menekankan bahwa keadilan dalam distribusi adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan usaha tani sekaligus kesejahteraan masyarakat. Ketika pupuk tidak tersedia tepat waktu atau jumlahnya tidak mencukupi, petani terpaksa menanggung biaya tambahan dengan membeli pupuk non-subsidi. Hal ini pada akhirnya merugikan petani kecil dan berpotensi mengganggu maqāṣid al-syarī'ah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifẓ al-māl*) dan jiwa (*hifẓ al-nafs*), karena hasil pertanian yang menurun akan berdampak pada ketidakmampuan mereka memenuhi kebutuhan keluarga.

Selain itu, regulasi yang dinilai terlalu administratif hingga menghambat kelancaran distribusi menunjukkan adanya gap antara tujuan normatif kebijakan dengan realitas di lapangan. Dalam prinsip syariah, aturan seharusnya dibuat untuk memudahkan (*taysīr*) dan memastikan tercapainya asas amanah dalam penyaluran pupuk agar tepat sasaran serta terhindar dari penyalahgunaan. Namun, ketika regulasi justru menjadi penghambat, maka hal itu

mendekati bentuk (*mafsadah*) kerusakan yang bertentangan dengan semangat syariah. Meski begitu, sisi positif regulasi berupa ketepatan sasaran sejalan dengan prinsip tanggung jawab (*mas'ūliyyah*) dan amanah dalam Islam. Dengan demikian, penyempurnaan distribusi dan regulasi pupuk sangat diperlukan agar lebih sederhana, transparan, dan adil, sehingga benar-benar mampu mewujudkan kesejahteraan petani, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta menegakkan nilai-nilai maqāsid al-syarī'ah dalam kehidupan pertanian.

C. Analisis Kelangkaan Pupuk Pertanian Terhadap Produktivitas dan Kesejahteraan Petani di Desa Ajang Pulu dalam Perspektif Syariah

Kelangkaan pupuk pertanian menjadi salah satu faktor utama yang menghambat peningkatan produktivitas petani. Pupuk merupakan input penting dalam proses budidaya karena berperan dalam memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman agar dapat tumbuh optimal. Ketika pupuk sulit diperoleh, petani tidak dapat melakukan pemupukan sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga pertumbuhan tanaman sering tidak merata dan hasil panen berkurang. Dampak ini tidak hanya menurunkan kualitas, tetapi juga kuantitas hasil produksi pertanian, sehingga upaya petani dalam meningkatkan produktivitas menjadi terhambat.

Selain menekan produktivitas, kelangkaan pupuk juga berdampak besar terhadap kesejahteraan petani. Hasil panen yang menurun otomatis menurunkan pendapatan, sementara biaya produksi tetap tinggi. Kondisi ini membuat petani kesulitan memenuhi kebutuhan rumah tangga, mulai dari kebutuhan pangan, pendidikan, hingga kesehatan. Bahkan, sebagian petani terpaksa mencari alternatif lain dengan menggunakan pupuk non-subsidi yang harganya jauh lebih mahal, sehingga menambah beban ekonomi keluarga. Dengan demikian, kelangkaan pupuk

tidak hanya menjadi masalah teknis dalam pertanian, tetapi juga berdampak luas pada aspek sosial ekonomi petani.

Kelangkaan pupuk di Desa Ajangpulu menjadi persoalan yang cukup serius dan berulang hampir setiap musim tanam. Berdasarkan wawancara dengan beberapa petani, permasalahan ini tidak hanya dilihat dari lamanya pupuk sulit didapatkan, tetapi juga dari ketidakpastian waktu ketersediaannya. Bapak Supriadi, salah satu petani, menjelaskan bahwa kelangkaan biasanya berlangsung lebih dari satu bulan, bahkan pernah hampir dua bulan. Selama masa itu, petani harus mengatur strategi penggunaan pupuk agar persediaan terbatas bisa mencukupi, meskipun sering kali tanaman sudah menguning sebelum sempat dipupuk. Hal ini menandakan bahwa keterlambatan pasokan tidak hanya menurunkan produktivitas, tetapi juga menimbulkan keresahan bagi petani.

Pandangan berbeda disampaikan oleh Bapak Fathur Rahman, yang menilai bahwa persoalan utama bukan hanya keterlambatan distribusi, melainkan juga ketidakpastian ketersediaan pupuk. Menurutnya, petani tidak bisa memprediksi kapan pasokan akan masuk kembali, sehingga banyak yang terpaksa mengurangi dosis pemupukan. Dampaknya, pertumbuhan tanaman tidak optimal dan hasil panen menurun. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa masalah kelangkaan pupuk memiliki dimensi yang lebih luas: bukan hanya soal durasi, tetapi juga kepastian distribusi yang sangat dibutuhkan petani agar bisa menyusun pola tanam dengan teratur.

Jenis pupuk yang paling sering mengalami kelangkaan adalah Urea dan NPK. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Bahtiar, Ketua Kelompok Tani Mamminasae. Menurutnya, jarang sekali kedua jenis pupuk tersebut tersedia secara bersamaan, sehingga kebutuhan petani tidak pernah sepenuhnya terpenuhi. Sementara itu, Bapak Haeruddin

menambahkan bahwa kelangkaan lebih tepat dipahami sebagai masalah distribusi yang tidak seimbang. Pupuk memang ada, tetapi jumlahnya tidak sesuai dengan kebutuhan lahan yang cukup luas. Akibatnya, petani sering menunda pemupukan atau menggunakan pupuk secara hemat agar bisa bertahan hingga pasokan berikutnya datang.

Terkait strategi menghadapi kelangkaan, Bapak Supriadi menyebutkan bahwa petani sering melakukan upaya mandiri, seperti patungan atau saling bertukar pupuk dengan tetangga yang memiliki stok lebih. Cara ini menjadi bentuk solidaritas agar tanaman tetap terpelihara meskipun pupuk sulit diperoleh. Namun, menurut Ibu Hasmianti, ST., persoalan ini tidak cukup diselesaikan dengan inisiatif pribadi. Ia menekankan pentingnya pendekatan kolektif melalui kelompok tani. Dalam praktiknya, petani di Desa Ajangpulu sering mengadakan musyawarah untuk mencari jalan keluar bersama. Dari musyawarah tersebut biasanya lahir kesepakatan untuk berbagi pupuk secara adil dan mengajukan permintaan tambahan kepada pengecer maupun pihak terkait. Dengan demikian, terlihat adanya dua pendekatan utama: upaya individual berbasis solidaritas, dan langkah kolektif yang lebih terorganisir.

Kelangkaan pupuk juga memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan petani. Bapak Haeruddin menyatakan bahwa penurunan hasil panen akibat keterbatasan pupuk menyebabkan pendapatan petani berkurang. Akibatnya, kebutuhan sehari-hari sering kali hanya bisa dipenuhi secara pas-pasan, bahkan menyulitkan dalam membayar biaya pendidikan maupun kesehatan. Sebaliknya, Bapak Fathur Rahman melihat bahwa tidak semua petani terdampak dengan cara yang sama. Menurutnya, petani yang memiliki lahan sempit masih bisa beradaptasi dengan menanam komoditas lain yang lebih sedikit membutuhkan pupuk atau dengan

menyesuaikan pola tanam. Dengan cara ini, mereka tetap dapat menjaga pendapatan meskipun hasil dari komoditas utama menurun. Perbedaan ini menunjukkan adanya variasi dalam daya tahan dan kreativitas petani menghadapi kelangkaan pupuk.

Dalam hal peran pemerintah dan pihak terkait, Ibu Hasmianti, ST. yang juga menjabat sebagai Kepala Desa sekaligus pengecer pupuk, menjelaskan bahwa pemerintah desa berperan dalam pendataan penerima pupuk dan menyampaikan informasi jika ada pasokan baru. Dinas Pertanian Kabupaten sesekali melakukan pemantauan langsung dan rapat koordinasi, sedangkan pengecer mengatur pembagian pupuk sesuai kuota yang ditetapkan. Namun, kendala tetap muncul ketika pasokan dari tingkat distributor terlambat atau kuota yang masuk tidak mencukupi. Selain itu, meskipun pemerintah telah menerapkan program pupuk bersubsidi dan sistem kartu tani untuk memastikan distribusi lebih tepat sasaran, pelaksanaannya masih menghadapi hambatan di lapangan. Banyak petani tetap tidak mendapatkan pupuk sesuai kebutuhan karena data penerima yang belum sepenuhnya akurat serta keterlambatan pasokan yang berulang.

Disimpulkan bahwa kelangkaan pupuk di Desa Ajangpulu merupakan persoalan kompleks yang mencakup keterbatasan ketersediaan, ketidakseimbangan distribusi, dan ketidakpastian pasokan. Para petani menunjukkan daya tahan melalui strategi individu maupun kolektif, namun dampaknya tetap terasa pada penurunan produktivitas dan kesejahteraan keluarga. Peran pemerintah desa, dinas pertanian, dan pengecer sudah berjalan, tetapi masih perlu perbaikan dalam hal regulasi, pendataan, serta distribusi agar kebutuhan pupuk dapat terpenuhi secara adil dan merata.

Dalam perspektif syariah, kelangkaan pupuk di Desa Ajangpulu

menyalahi prinsip keadilan distribusi (*al-'adl*) yang menjadi pilar utama ekonomi Islam. Setiap individu berhak memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya penting, termasuk pupuk sebagai input utama pertanian. Ketika pupuk tidak tersedia tepat waktu atau jumlahnya tidak mencukupi, maka tujuan kemaslahatan (*al-maṣlahah*) tidak tercapai, khususnya dalam menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*) dan jiwa (*ḥifẓ al-nafs*). Penurunan produktivitas yang mengakibatkan turunnya pendapatan petani berpotensi menimbulkan kerentanan sosial dan ekonomi, yang jelas bertentangan dengan maqāṣid al-syarī'ah. Selain itu, kebijakan distribusi yang tidak efektif, mulai dari keterlambatan pasokan, kuota terbatas, hingga masalah administrasi kartu tani, menunjukkan adanya celah yang justru menghadirkan (*mafsadah*) kerusakan) apabila tidak segera diperbaiki.

Di sisi lain, Islam mengajarkan bahwa regulasi seharusnya berfungsi sebagai sarana (*taysīr*) kemudahan bagi masyarakat, bukan menjadi hambatan. Oleh karena itu, distribusi pupuk harus dilakukan secara amanah, transparan, dan sesuai kebutuhan, agar tidak menimbulkan ketimpangan. Nilai-nilai (*ukhuwah*) persaudaraan dan (*ta'āwun*) tolong menolong yang ditunjukkan petani melalui musyawarah, saling berbagi, serta mencari solusi bersama merupakan praktik nyata yang sejalan dengan ajaran Islam. Dengan demikian, solusi berbasis syariah terhadap kelangkaan pupuk adalah memperbaiki regulasi agar lebih sederhana, memperkuat akurasi pendataan, serta memastikan distribusi berlangsung adil. Peran pemerintah, pengecer, dan kelompok tani menjadi amanah besar dalam menjaga keseimbangan ini, karena pemenuhan kebutuhan petani bukan sekadar persoalan ekonomi, tetapi juga bagian dari ibadah dalam menjaga amanah Allah SWT.

5. KESIMPULAN

Distribusi pupuk pertanian di Desa Ajangpulu masih menghadapi berbagai kendala, mulai dari keterlambatan pengiriman, kuota yang tidak mencukupi, hingga regulasi yang rumit, sehingga petani sulit memperoleh pupuk sesuai kebutuhan dan waktu tanam. Kondisi ini tidak hanya mengganggu produktivitas pertanian, tetapi juga menekan kesejahteraan petani karena mereka harus menanggung biaya tambahan dengan membeli pupuk non-subsidi yang lebih mahal. Kelangkaan pupuk Urea dan NPK yang sering terjadi memperparah situasi, bahkan mendorong petani melakukan langkah swadaya seperti berbagi pupuk atau menghemat penggunaannya, meskipun hal tersebut berdampak negatif pada hasil panen.

Dari perspektif ekonomi syariah, permasalahan distribusi dan kelangkaan pupuk mencerminkan ketidakadilan yang berimplikasi pada ketidakstabilan pendapatan serta kesejahteraan petani. Oleh karena itu, penting untuk menekankan prinsip (*al-'adl*) keadilan agar manfaat dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, termasuk para petani, sehingga tercipta keberlanjutan usaha pertanian yang produktif sekaligus sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F. (2017). Analisa Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmu Ekonomi & Sosial Unmus*, 8(2), 150–166.
- Fikri, A. L. R., Yasin, M., & Jupri, A. (2018). Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7. *ISLAMICONOMIC: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(2).
- Maman, U., Aminudin, I., & Novriana, E. (2021). Efektifitas Pupuk Bersubsidi Terhadap Peningkatan Produktivitas Padi Sawah. *Jurnal Agribisnis Terpadu*, 14(2), 176–196.
- MDK, H., & Saputra, Y. (2022). Profil

Masyarakat Petani Kopi Di Desa Pematang Donok Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 1(4), 499–508.

<https://doi.org/10.37676/Mude.V1i4.2824>

No Title. (N.D.).

Putri, M. A., & Kumbara, K. (2024). Dinamika Subsidi Dalam Mendorong Pertanian Berkelanjutan: Perspektif Dari Tinjauan Literatur Sistematis. *Jurnal Triton*, 15(2), 510–525.

Ramdani, A. R., & Sukratman, I. M. (2024). *Analisis Pendapatan Petani Yang Menggunakan Pupuk Bersubsidi Pada Usahatani Padi Sawah Di Desa Padangguni Kecamatan Padangguni Kabupaten Konawe*. 6.

Sari, N. (2023). Distribusi Dalam Kajian Ekonomi Islam. *Ejesh: Jurnal Of Islamic Economics And Social*, 1(2), 53–62. <https://doi.org/10.32923/Ejesh.V1i2.3272>

SUNIARTI, S. (2024). *ANALISIS MEKANISME DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI PADA USAHA TANI PADI SAWAH (Studi Kasus Desa Mario, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara)*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.